



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1230, 2014

KEMENHUT. Kelompok Tani Hutan. Pembinaan.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.57/Menhut-II/2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN KELOMPOK TANI HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, diatur bahwa sasaran penyuluhan terdiri dari sasaran utama dan sasaran antara yang meliputi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, kelompok, atau individu masyarakat pengelola komoditas yang dihasilkan dari kawasan;
- b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan penyuluhan kehutanan kepada sasaran penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan pembentukan, penguatan dan pengembangan kelompok sasaran penyuluhan dalam bentuk Kelompok Tani Hutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.13/Menhut-II/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 163);
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa;
 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 779);
 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2012 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1151);
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Materi dan Metode Penyuluhan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1317);
 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 703);
 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 958);
 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 823) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.23/Menhut-II/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 666);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELOMPOK TANI HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluhan kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Penyuluh kehutanan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat Penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan.
3. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKSM adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
4. Penyuluh Kehutanan Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
5. Pendampingan adalah aktivitas penyuluhan yang dilakukan secara terus-menerus pada kegiatan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
6. Sasaran penyuluhan kehutanan adalah pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama (pelaku utama dan pelaku usaha) dan sasaran antara (pemangku kepentingan lainnya).
7. Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, beserta keluarga intinya.

8. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha kehutanan dan yang berkaitan dengan bidang kehutanan.
9. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir.
10. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
11. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
12. Kebun Bibit Rakyat yang selanjutnya disingkat KBR adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat melalui pembuatan/pengadaan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana pemerintah atau non pemerintah
13. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
14. Hutan Rakyat yang selanjutnya disingkat HR adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 Ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%.
15. Hasil Hutan Bukan Kayu selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan berupa benda-benda hayati dan non hayati berikut turunannya selain kayu, seperti rotan, getah, minyak kayu putih, kulit dan lain sebagainya yang dihasilkan dari hutan serta olahannya.
16. Peningkatan kapasitas SDM KTH adalah peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan anggota dan pengurus KTH melalui kegiatan praktek magang, studi banding dan kunjungan ke Kelompok Tani Hutan yang sudah maju, pelatihan, kursus, sekolah lapang, seminar, lokakarya, sosialisasi dan kegiatan lainnya.
17. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial didasarkan pada mata pencaharian yang

bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan.

18. Gabungan Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat GAPOKTANHUT adalah gabungan dari beberapa kelompok tani hutan yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan yang dibentuk untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif.
19. Instansi pelaksana penyuluhan kehutanan kabupaten/kota adalah unit kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan penyuluhan kehutanan di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Maksud pembinaan KTH untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan dalam mengelola kelembagaan, kawasan dan usaha.
- (2) Tujuan pembinaan KTH untuk mewujudkan kelompok tani hutan yang produktif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. karakteristik KTH;
- b. pembentukan KTH;
- c. klasifikasi KTH; dan
- d. pelaksanaan pembinaan KTH.

BAB II

KARAKTERISTIK KTH

Bagian Kesatu

Azas dan Ciri

Pasal 4

- (1) KTH memiliki azas:
 - a. kekeluargaan;
 - b. kerjasama;
 - c. kesetaraan;
 - d. partisipatif;
 - e. keswadayaan.
- (2) KTH memiliki ciri:
 - a. kegiatan yang berkaitan dengan bidang kehutanan;

- b. ketergantungan terhadap hutan dan/atau komoditas kehutanan sebagai sumber kehidupannya;
- c. tujuan bersama untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian melalui usaha dibidang kehutanan.

Bagian Kedua

Fungsi KTH

Pasal 5

KTH memiliki fungsi sebagai media:

- a. pembelajaran masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas anggota;
- c. pemecahan permasalahan;
- d. kerjasama dan gotong royong;
- e. pengembangan usaha produktif, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- f. peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan.

Bagian Ketiga

Kegiatan KTH

Pasal 6

- (1) Bidang Kegiatan KTH berkaitan dengan pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Hutan Tanaman Rakyat (HTR);
 - b. Hutan Kemasyarakatan (HKm);
 - c. Hutan Rakyat (HR);
 - d. Pembibitan tanaman kehutanan;
 - e. Penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman kehutanan;
 - f. *Agroforestry/silvopasture/silvofishery*;
 - g. Pemanfaatan jasa lingkungan;
 - h. Pemanfaatan kawasan hutan;
 - i. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;

- j. Pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - k. Pemanfaatan hutan mangrove dan hutan pantai.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI HUTAN

Bagian Kesatu

Identifikasi KTH

Pasal 7

- (1) KTH dibentuk melalui proses identifikasi yang dilakukan oleh penyuluh Kehutanan dalam Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan (WKPK).
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. individu pelaku utama;
 - b. ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
 - c. kelembagaan KTH yang sudah ada;
 - d. potensi wilayah kerja penyuluh Kehutanan.

Pasal 8

Identifikasi data individu pelaku utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, mata pencaharian, jumlah anggota keluarga, jenis usaha kehutanan, luas dan status lahan usaha petani hutan.

Pasal 9

- (1) Identifikasi kondisi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, antara lain meliputi jenis mata pencaharian, jumlah dan jenis lembaga usaha, dan tingkat pendapatan petani.
- (2) Identifikasi kondisi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, antara lain meliputi kelembagaan informal masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.
- (3) Identifikasi kondisi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, antara lain meliputi kearifan lokal, adat istiadat, norma dan kebiasaan masyarakat.

Pasal 10

Identifikasi kelembagaan KTH yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi nama, alamat, jumlah anggota, stuktur organisasi, nama pengurus, aturan organisasi, legalitas dan kelas KTH, jenis kegiatan dan kapasitas usaha kelompok.

Pasal 11

- (1) Identifikasi potensi wilayah kerja penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi luas kawasan hutan, luas hutan milik/adat, luas lahan kritis, potensi unggulan bidang kehutanan dan bentuk hak atau izin yang membebani kawasan hutan atau tanah.
- (2) Hasil identifikasi potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan.
- (3) Peta Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan menyusun perencanaan pembinaan dan pendampingan KTH.

Bagian Kedua

Mekanisme Pembentukan KTH

Pasal 12

- (1) KTH dibentuk dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit terdiri dari 15 orang;
 - b. pelaku utama berdomisili dalam satu wilayah administrasi desa yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP); dan
 - c. melakukan kegiatan pembangunan kehutanan atau usaha komoditas kehutanan yang sama.
- (2) Pembentukan KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. atas inisiatif pelaku utama; atau
 - b. difasilitasi oleh penyuluh kehutanan/pendamping.

Pasal 13

Pembentukan KTH atas inisiatif pelaku utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan :

- a. kesepakatan bersama beberapa pelaku utama;
- b. kesepakatan nama KTH;
- c. pemilihan pengurus KTH;
- d. pembentukan struktur organisasi KTH;
- e. pembuatan berita acara pembentukan KTH; dan
- f. penyampaian usulan penetapan KTH kepada kepala desa/lurah setempat.

Pasal 14

Pembentukan KTH melalui fasilitasi penyuluh kehutanan/pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tahapan:

- a. telah dilakukan kajian data hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b. dilakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka memperoleh dukungan dari aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pelaku usaha;
- c. diadakan pertemuan musyawarah mufakat yang dihadiri pelaku utama, pelaku usaha, aparat desa, tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat, dan penyuluh kehutanan dengan tujuan:
 1. menyepakati nama KTH;
 2. membentuk struktur organisasi KTH;
 3. memilih pengurus KTH;
 4. membuat dan menandatangani berita acara pembentukan KTH yang diketahui oleh penyuluh kehutanan/pendamping;
 5. menyampaikan usulan penetapan KTH kepada kepala desa/lurah setempat.

Pasal 15

Format berita acara kesepakatan pembentukan KTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c angka 4) dan Format Permohonan Penetapan KTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c angka 5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan ini.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepala Desa/Lurah menetapkan pembentukan KTH dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Keputusan tentang penetapan pembentukan KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kecamatan.
- (3) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kecamatan menyampaikan Surat Keputusan Penetapan pembentukan KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/instansi pelaksana penyuluhan kabupaten/kota, untuk memperoleh nomor registrasi KTH.

- (4) Format Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penetapan Pembentukan KTH sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) terdiri atas :
- a. nomor urut provinsi;
 - b. nomor urut kabupaten;
 - c. nomor urut KTH; dan
 - d. tahun pembentukan KTH.
- (2) Nomor urut provinsi dan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, didasarkan pada kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (3) Format tata cara pengisian Nomor Registrasi KTH, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) KTH yang telah memperoleh nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) yang berada dalam satu wilayah kecamatan atau lebih dapat membentuk Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTANHUT).
- (2) Pembentukan GAPOKTANHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi pelaksana penyuluhan kehutanan kabupaten/kota, dilampiri dengan susunan kepengurusan organisasi GAPOKTAHUT.
- (3) Instansi pelaksana penyuluhan kehutanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendorong GAPOKTANHUT yang telah terbentuk menjadi koperasi KTH.

BAB V

KLASIFIKASI KTH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Klasifikasi KTH digunakan sebagai dasar pembinaan untuk peningkatan kemampuan dan kemandirian KTH.
- (2) Klasifikasi KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Kelas Pemula;
- b. Kelas Madya;
- c. Kelas Utama.

Bagian Kedua

Penilaian Kemampuan KTH

Pasal 20

- (1) Klasifikasi kelas KTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didasarkan pada hasil penilaian kemampuan KTH dalam melaksanakan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha.
- (2) Penilaian kemampuan KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk skoring dengan menggunakan instrumen kriteria penilai kemampuan KTH, dengan ketentuan:
 - a. di bawah 350 : Kelas Pemula
 - b. 350 – 700 : Kelas Madya
 - c. di atas 700 : Kelas Utama
- (3) Instrumen kriteria penilaian kemampuan KTH sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Penilaian kemampuan KTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan oleh Tim Penilai Kemampuan KTH yang dibentuk oleh instansi pelaksana penyuluhan kehutanan kabupaten/kota.
- (2) Penilaian KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Tim Penilai Kemampuan KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari unsur pejabat struktural dan pejabat fungsional penyuluh kehutanan pada instansi pelaksana penyuluhan kehutanan kabupaten/kota.

Pasal 22

- (1) Tim Penilai Kemampuan KTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menyampaikan hasil penilaian kepada kepala instansi pelaksana penyuluhan kehutanan kabupaten/kota
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala instansi pelaksana penyuluhan kehutanan kabupaten/kota menyampaikan usulan penetapan kelas KTH kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tingkatan kelas.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Lurah untuk penetapan Kelas Pemula;
- b. Camat untuk penetapan Kelas Madya;
- c. Bupati/Walikota untuk penetapan Kelas Utama.

Bagian Ketiga

Penetapan Kelas KTH

Pasal 23

- (1) Berdasarkan usulan penetapan kelas KTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) pejabat yang ditunjuk menetapkan kelas KTH.
- (2) Penetapan kelas KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian sertifikat.
- (3) Format sertifikat penetapan kelas KTH sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan ini.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBINAAN KTH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Pembinaan KTH dilaksanakan oleh :

- a. penyuluh kehutanan;
- b. instansi pembina KTH.

Bagian Kedua

Pembinaan KTH oleh Penyuluh Kehutanan

Pasal 25

Pembinaan KTH yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi :

- a. kelola kelembagaan;
- b. kelola kawasan;
- c. kelola usaha.

Pasal 26

- (1) Pembinaan KTH oleh penyuluh kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan prioritas kegiatan untuk setiap kelas KTH.
- (2) Prioritas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. Kelas Pemula dengan prioritas pembinaan pada aspek kelembagaan;
- b. Kelas Madya dengan prioritas pembinaan pada aspek kawasan;
- c. Kelas Utama dengan prioritas pembinaan pada aspek usaha.

Pasal 27

Pembinaan kelola kelembagaan KTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan melalui pendampingan dalam kegiatan :

- a. pembagian tugas, peran, tanggung jawab dan wewenang masing-masing pengurus KTH;
- b. penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan/atau aturan kelompok;
- c. penetapan lokasi dan kelengkapan serta pengaktifan fungsi sekretariat;
- d. penyusunan kelengkapan administrasi kelompok;
- e. pembuatan rencana kegiatan KTH;
- f. peningkatan kapasitas SDM KTH;
- g. peningkatan kepedulian sosial, semangat kebersamaan, gotong royong, kejujuran, dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kelompok.
- h. pembagian peran, pembentukan kader dan regenerasi kepemimpinan dalam kelompok;
- i. penyusunan laporan kemajuan KTH setiap akhir tahun.

Pasal 28

Pembinaan kelola kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan melalui pendampingan dalam kegiatan :

- a. pemahaman terhadap batas-batas wilayah kelola dan batas kawasan hutan disekitarnya;
- b. penataan dan pemetaan partisipatif wilayah kelola;
- c. pengenalan terhadap potensi dan daya dukung wilayah kelola;
- d. identifikasi dan pemetaan permasalahan wilayah kelola dan kawasan hutan disekitarnya;
- e. aktivitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi (penanaman lahan kritis/kosong/tidak produktif, turus jalan, kanan kiri sungai, dan lain-lain);
- f. pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi;
- g. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam pelestarian hutan dan konservasi sumber daya alam;
- h. penyebarluasan informasi tentang kelestarian hutan dan lingkungan kepada masyarakat luas;

- i. pencapaian pengelolaan hutan lestari yang antara lain perolehan sertifikat pengelolaan hutan lestari (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Lestari).

Pasal 29

Pembinaan kelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan melalui pendampingan dalam kegiatan:

- a. pengumpulan modal awal KTH;
- b. penyusunan rencana dan analisis usaha tani bidang kehutanan;
- c. penguatan manajemen usaha tani;
- d. pengembangan diversifikasi usaha produktif kehutanan lainnya;
- e. penguatan dan pengembangan modal kelompok;
- f. penyelenggaraan temu usaha KTH dengan pelaku usaha;
- g. pengembangan kerjasama, jejaring kerja dan kemitraan dengan pelaku usaha;
- h. peningkatan akses informasi dan teknologi dari berbagai sumber pada instansi teknis, lembaga penelitian, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pelaku usaha;
- i. peningkatan pendapatan kelompok, penambahan penyerapan tenaga kerja dari usaha kelompok serta peningkatan kontribusi usaha kelompok.

Bagian Ketiga

Pembinaan KTH oleh Instansi Pembina KTH

Pasal 30

- (1) Instansi Pembina KTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas :
 - a. Balai Penyuluhan Kecamatan;
 - b. Instansi pelaksana penyuluhan kehutanan Kabupaten/Kota;
 - c. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi;
 - d. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.
- (2) Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten/kota/UPT bertindak sebagai instansi pembina untuk kegiatan tertentu.

Pasal 31

- (1) Pembinaan KTH oleh Balai Penyuluhan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. menyusun *database* KTH tingkat kecamatan;
 - b. memantau perkembangan KTH;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas KTH;
 - d. memfasilitasi pengembangan usaha;
 - e. memfasilitasi akses informasi, teknologi, modal dan pasar;
 - f. melaksanakan pelaporan.
- (2) Pembinaan oleh instansi pelaksana penyuluhan kehutanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. menyusun dan mengelola *database* KTH tingkat kabupaten;
 - b. memantau perkembangan KTH;
 - c. menetapkan nomor registrasi KTH;
 - d. melaksanakan penilaian kemampuan KTH;
 - e. memfasilitasi pengembangan usaha;
 - f. memfasilitasi akses informasi, teknologi, pasar dan permodalan;
 - g. melaksanakan monitoring, supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pembinaan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan atau instansi yang menangani penyuluhan kehutanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. menyusun dan mengelola *database* KTH tingkat provinsi;
 - b. memantau perkembangan KTH;
 - c. memfasilitasi pengembangan usaha;
 - d. memfasilitasi akses informasi, teknologi, pasar dan permodalan;
 - e. melaksanakan monitoring, supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
- (4) Pembinaan KTH oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. menyusun kebijakan yang terkait dengan KTH;
 - b. menyediakan sistem informasi KTH;
 - c. mengelola *database* KTH tingkat nasional;
 - d. memfasilitasi pengembangan usaha;
 - e. memfasilitasi akses informasi, teknologi, pasar dan permodalan;
 - f. melaksanakan monitoring, supervisi, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 32

- (1) Pembinaan KTH oleh Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten/kota atau UPT Kementerian Kehutanan untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan sesuai kewenangannya.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi:
 - a. Pemanfaatan jasa lingkungan;
 - b. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 - c. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - d. Pemetaan, perencanaan dan pengamanan partisipatif;
 - e. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Lestari (PHBML);
 - f. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK);
 - g. Tersedianya benih bersertifikasi dan pembinaan sumber benih;
 - h. Penguatan pembentukan sentra hasil hutan bukan kayu unggulan;
 - i. Penguatan kelembagaan melalui pembentukan koperasi KTH.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan kegiatan pembinaan KTH dapat bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan pusat, provinsi dan kabupaten/kota wajib menyediakan anggaran untuk kegiatan pembinaan KTH.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 agustus 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN